

INTISARI

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP TANAH AYAHAN DESA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN KARANGASEM BALI

Oleh :

Komang Ayu Sandhy Purnama Sari¹, Djoko Sukisno²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa terkait tanah *ayahan* desa yang dijadikan jaminan kredit, akibat hukum terhadap masyarakat yang menjaminkan tanah *Ayahan desa* dan akibat hukum terhadap tanah *Ayahan desa* yang dijadikan jaminan kredit di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Bali. Pada tahun 1989 terjadi sebuah kasus di Desa Tenganan Pegringsingan ada salah satu warganya menjaminkan tanahnya. *Awig-awig* Desa Tenganan Pegringsingan menjelaskan bahwa siapapun tidak diperbolehkan untuk menggadaikan ataupun menjual sawah, *tegalan*, pekarangan yang ada di Desa Tenganan Pegringsingan.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian Lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan mendasarkan pada fakta-fakta pada lokasi penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan yaitu responden dan narasumber. Analisis Data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara lisan atau tertulis, dan perilaku secara nyata

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Dalam kasus ini penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara negosiasi. Negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif, disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. 2) Akibat hukum yang diterima oleh NWS yang menjaminkan tanah tersebut yaitu berupa denda sesuai dengan *Awig-awig* yang berlaku, Tanah yang dijadikan jaminan akibat hukumnya, kepemilikan dan penguasaannya jatuh kepada desa. Kepemilikannya jatuh kepada desa dengan cara desa membeli tanah tersebut dari pemenang lelang.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Tanah *Ayahan Desa*.

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

ABSTRACT

DISPUTE SETTLEMENT OF *TANAH AYAHAN DESA* AS A CREDIT GUARENTEE IN TENGANAN PEGRINGSINGAN VILLAGE BALI

By :

Komang Ayu Sandhy Purnama Sari³, Djoko Sukisno⁴

This study aims to find out and examine the settlement of disputes related to village land which is used as collateral for credit, legal consequences for the community guaranteeing land. Village support and legal consequences for the land. In 1989 a case occurred in the village of Tenganan Pegringsingan where one of its citizens guaranteed the land. Awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan explained that anyone was not allowed to pawn or sell paddy fields, moorlands, yards in Tenganan Pegringsingan Village.

The research method used is normative and empirical which is descriptive. Field research is carried out by conducting direct interviews based on facts at the research location. Field research was conducted to obtain primary data. Primary data is data obtained directly from the source in the field, namely the respondent and resource person. Data Analysis is used with a qualitative approach to research procedures that produce descriptive data that is what is stated by respondents and speakers verbally or in writing, and real behavior

Based on the result of the study it can be concluded that: 1) In this case the settlement of disputes is carried out by negotiation. Negotiation can be interpreted as an effort to resolve dispute between parties without going through the court with the aim of reaching mutual agreement on the basis of more harmonious and creative cooperation, here the parties face to face in a careful manner in discussing the problems they face in a cooperative and open manner. 2) The legal consequences received by the NWS that pledged the land are in the form of fines in accordance with the applicable *Awig-awig*, Land which is used as collateral for legal consequences, ownership and control falls to the village. Its ownership falls to the village by means of the village buying the land from the auction winner.

Keywords : Settlement, Dispute, *Tanah Ayahan Desa*

³ Postgraduate Student of Notary Master Study Program, Gadjah Mada University.

⁴ Lecturer of Faculty of Law, Gadjah Mada University.